



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO ALONOVIA PANGGILAN RIKO;**
2. Tempat lahir : Kuncir;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 15 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto
Diatas Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj.Erma, S.H., M.H., dkk, dari Posbakumadin Kota Solok yang berkedudukan di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 002 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riko Alonovia Pgl Riko terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan narkoba golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Riko Alonovia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering;

- 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya yang berisikan:

a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;

b. 1 (satu) buah kaca pirex;

c. 1 (satu) buah pipet serok;

d. 1 (satu) buah jarum;

e. 1 (satu) buah korek api mancis.

- 1 (satu) buah jaket warna emas kombinasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5s warna hitam;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa Riko Alonovia Pgl Riko membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-93/L.3.15/Enz.1/11/2024 tanggal 04 Desember 2024, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Riko Alonovia Pgl Riko pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Penangkapan Saksi Beni pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok yang dilakukan oleh Saksi Jery dan saksi Nofal dimana dari penangkapan saksi Beni tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di dalam saku depan jaket sweater merk Bloods warna merah yang digunakan Saksi Beni saat itu, dan satu lembar uang kertas pecahan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.- (lima puluh ribu) rupiah di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Saksi Beni. Kemudian di pinggir jalan sekira berjarak sekira 1 (satu) meter dari Posisi Saksi Beni diamankan ditemukan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening dan kemudian dihadapan saksi-saksi, Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba bertanya kepada Saksi Beni dengan mengatakan "ini apa dan siapa pemiliknya?" dan saat itu Saksi Beni menjawab dengan mengatakan "itu sabu dan pemiliknya adalah saya sendiri", setelah itu saya bertanya kepada Saksi Beni dengan mengatakan "apakah kamu memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut?" dan saat itu Saksi Beni menjawab dengan mengatakan "saya tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengasai narkotika jenis sabu tersebut". setelah itu Saksi Jery dan Saksi Nofal beserta tim melanjutkan pemeriksaan di lokasi kejadian dan kami kembali mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna perak milik Saksi Beni. Kemudian setelah itu Saksi Jery dan saksi Nofal bertanya kembali kepada Saksi Beni dari mana dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu Saksi Beni menjawab bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membelinya dari Terdakwa yang berada di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, maka dari itu Saksi jery dan saksi nofal dan tim langsung menuju rumah dari Terdakwa tersebut dan sekira pukul 22.30 wib ketika Saksi Jery dan saksi Nofal sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Saksi Jery dan saksi Nofal langsung melihat Terdakwa sedang berdiri di samping luar rumahnya dan langsung saja Saksi Jery dan tim mengamankan Terdakwa. Saat itu rekan Saksi Jery mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami dari Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mengamankannya karena diduga melakukan tindak pidana narkotika dan meminta Terdakwa untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Kemudian rekan Saksi Jery mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya kami telah mengamankan Saksi Beni tersebut ditemukan 2 (dua) paket diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, yang mana berdasarkan keterangan dari Saksi Beni bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan tersebut dibelinya dari Terdakwa. Mendengar penjelasan tersebut, Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa benar Saksi Beni baru saja membeli 2 (dua) paket narkotika

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang telah ditemukan oleh Polisi tersebut;

Bahwa Setelah itu sekira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Irfan dan Saksi Sabri serta masyarakat dan kemudian tim mengatakan kepada para saksi bahwa kami dari Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota telah mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba dan meminta para saksi untuk menyaksikan atau mendampingi kegiatan pemeriksaan yang akan di lakukan di sekitar tempat kejadian;

Bahwa kemudian kami mulai melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5s warna hitam dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan kemudian di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna emas kombinasi hitam yang dipakai oleh Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering. Kemudian Saksi jery dan tim dihadapan saksi irfsn dan saksi Sabri bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini apa dan siapa pemiliknya?" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "itu ganja dan pemiliknya adalah saya sendiri", setelah itu saya dan tim bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah kamu memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis ganja tersebut?" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut". Setelah itu Saksi Jery dan saksi nofal dan tim melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan didalam sebuah kamar tepatnya di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet ditemukan 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya yang berisikan: 1 (satu) buah kaca pirex; 1 (satu) buah pipet serok; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah korek api mancis. Kemudian saya dan tim dihadapan saksi-saksi saya bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini apa dan siapa pemiliknya?" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "itu sabu dan pemiliknya adalah saya sendiri", setelah itu Saksi Jery bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah kamu memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut?" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengasai narkoba jenis sabu tersebut”;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang dijual atau diserahkan ke saksi Beni di peroleh Terdakwa dari Sdr. Angga yang menitipkan sabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagai imbalannya adalah Terdakwa mendapat menggunakan narkoba tersebut secara gratis, yang mana narkoba tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak tahu dengan pasti berapa beratnya adalah sekira setengah kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram, sedangkan 1 (satu) Paket Ganja tersebut didapatkan oleh terdakwa dari hasil membantu Sdr Nopel (DPO) untuk membeli ganja dari Sdr Angga (DPO) dari membantu Sdr Nopel tersebut Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja sebagai upahnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polres solok kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 100.3.11.1/542/ DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok menjelaskan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang berisikan 1 (satu) Paket yang diduga berisikan Narkoba Gol I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) Buah Bungkusan Plastik Bening yang diduga berisikan Narkoba Golongan I Jenis Tanaman Ganja Kering
- setelah dilakukan penimbangan:

- a. Total berat bersih ganja keseluruhan adalah 0,33gram:
 - Label A1 total berat bersih ganja yang disisihkan untuk BPOM yang diambil dari masing-masing paket 0,10 gram;
 - Label A total berat bersih ganja yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan yang diambil dari masing-masing paket 0,23 gram;

Untuk rincian penimbangan terlampir;

- b. Total berat bersih sabu adalah 0,77 gram:
 - Label A1 total berat bersih yang disisihkan untuk labor BPOM 0,01 gram;
 - Label A total berat bersih yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,76 gram;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0747 atas nama Terdakwa Riko Alonovia Pgl Riko yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 24 September 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Dra. Hilda Murni, Apt. MM yang mana jumlah yang diterima 0,10 gram dengan kesimpulan Ganja (cannabis SP) : Positif (termasuk narkotika golongan I). Kemudian berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0746 atas nama Terdakwa Riko Alonovia Pgl Riko yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 24 September 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Dra. Hilda Murni, Apt. MM yang mana jumlah yang diterima 0,01 gram dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk narkotika golongan I). Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Riko Alonovia Pgl Riko pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari dan tempat yang disebutkan diatas yang mana saksi Jery dan Saksi Nofal beserta tim mengamankan Terdakwa, dan dari penangkapan Terdakwa tersebut 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5s warna hitam dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan kemudian di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna emas kombinasi hitam yang dipakai oleh Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman ganja kering. Kemudian Saksi jery dan tim dihadapan saksi irfan dan saksi Sabri bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini apa dan siapa pemiliknya?" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "itu ganja dan pemiliknya adalah saya sendiri", setelah itu saya dan tim bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah kamu memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis ganja tersebut?" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut", yang mana dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut di dapat Terdakwa dari hasil membantu Sdr Nopel (DPO) untuk membeli ganja dari Sdr Angga (DPO) dari membantu Sdr Nopel tersebut Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja sebagai upahnya;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 100.3.11.1/542/ DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok menjelaskan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja Kering. Yang telah dilakukan penimbangan dengan hasil:

Total berat bersih ganja keseluruhan adalah 0,33gram:

- Label A1 total berat bersih ganja yang disisihkan untuk BPOM yang diambil dari masing-masing paket 0,10 gram;
- Label A total berat bersih ganja yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan yang diambil dari masing-masing paket 0,23 gram;

Kemudian berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0747 atas nama Terdakwa Riko Alonovia Pgl Riko yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 24 September 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Dra. Hilda Murni, Apt. MM yang mana jumlah yang diterima 0,10 gram dengan kesimpulan Ganja (cannabis SP) : Positif (termasuk narkotika golongan I). Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua:

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Riko Alonovia Pgl Riko pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari dan tempat yang disebutkan diatas yang mana saksi Jery dan Saksi Nofal beserta tim mengamankan Terdakwa, dan dari penangkapan Terdakwa tersebut 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5s warna hitam dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan kemudian saksi jery dan saksi nofal melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan didalam sebuah kamar tepatnya di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet ditemukan 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya yang berisikan: 1 (satu) buah kaca pirex; 1 (satu) buah pipet serok; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah korek api mancis. Kemudian saya dan tim dihadapan saksi-saksi saya bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini apa dan siapa pemiliknya?" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "itu sabu dan pemiliknya adalah saya sendiri", setelah itu Saksi Jery bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah kamu memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut?" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengasai narkotika jenis sabu tersebut";

Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu yang dijual atau diserahkan ke saksi Beni di peroleh Terdakwa dari Sdr. Angga yang menitipkan sabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagi imbalannya adalah Terdakwa mendapat menggunakan narkotika tersebut secara gratis, yang mana narkotika tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak tahu

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti berapa beratnya adalah sekira setengah kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 100.3.11.1/542/ DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok menjelaskan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja Kering. Yang telah dilakukan penimbangan dengan hasil:

Total berat bersih sabu adalah 0,77 gram

- Label A1 total berat bersih yang disisihkan untuk labor BPOM 0,01 gram;

- Label A total berat bersih yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,76 gram;

Kemudian berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0746 atas nama Terdakwa Riko Alonovia Pgl Riko yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 24 September 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Dra. Hilda Murni, Apt. MM yang mana jumlah yang diterima 0,01 gram dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk narkotika golongan I) Perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsider:

Bahwa Terdakwa Riko Alonovia Pgl Riko pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Sebelumnya Terdakwa Pada Hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa Sedangkan terdahirkalnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja kering adalah sekira hari Jum'at tanggal 06 September 2024, bertempat di rumah Terdakwa.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut awalnya alat hisap sabu telah dipersiapkan dan kemudian Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah tersambung ke alat hisap sabu (bong) sehingga sabu tersebut siap pakai, kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam mulut kemudian Terdakwa mengeluarkan kembali melalui mulut dan hidung dilakukan secara berulang sehingga sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis terbakar dan cara Terdakwa menggunakan ganja kering tersebut adalah ganja kering tersebut Terdakwa campur dengan tembakau rokok dan kemudian Terdakwa linting dengan kertas papir sehingga berbentuk batangan rokok dan kemudian Terdakwa bakar dan hisap;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 100.3.11.1/542/ DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok menjelaskan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang berisikan 1 (satu) Paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) Buah Bungkusan Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja Kering
- setelah dilakukan penimbangan:

- c. Total berat bersih ganja keseluruhan adalah 0,33gram:
- Label A1 total berat bersih ganja yang disisihkan untuk BPOM yang diambil dari masing-masing paket 0,10 gram;
 - Label A total berat bersih ganja yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan yang diambil dari masing-masing paket 0,23 gram;

Untuk rincian penimbangan terlampir;

- d. Total berat bersih sabu adalah 0,77 gram:
- Label A1 total berat bersih yang disisihkan untuk labor BPOM 0,01 gram;
 - Label A total berat bersih yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,76 gram;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0747 atas nama Terdakwa Riko Alonovia Pgl Riko yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 24 September 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Dra. Hilda Murni, Apt. MM yang mana jumlah yang diterima 0,10 gram dengan kesimpulan Ganja (cannabis SP) : Positif (termasuk narkotika golongan I). Kemudian berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0746 atas nama Terdakwa Riko Alonovia Pgl Riko yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 24 September 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Dra. Hilda Murni, Apt. MM yang mana jumlah yang diterima 0,01 gram dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk narkotika golongan I);

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Solok No. 1365/TU-RSMN/SK/IX/2024 tanggal 17 September 2024 atas nama Riko Alonovia Pgl Riko yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nurizzati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN : Positif dan THC : Negatif. Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jerri Okki Ambarita, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Beni Adi Pratama pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah bungkus timah rokok yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening yang menurut pengakuan Saksi Beni Adi Pratama didapatkannya dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



- Bahwa kemudian Saksi dan tim pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB menuju rumah Terdakwa di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di samping luar rumahnya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:
 - 1) 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna emas kombinasi hitam yang dipakai oleh Terdakwa
 - 3) 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirex;
 - c. 1 (satu) buah pipet serok;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) buah korek api mancis;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5s warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa mendapatkan paket besar narkoba jenis sabu dan mengajak Saksi Beni Adi Pratama untuk memakai dan patungan membayar narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Beni Adi Pratama pun menyepakatinya, kemudian Terdakwa dan Saksi Beni Adi Pratama sudah ada menggunakan paket tersebut bersama-sama, dan sesaat sebelum penangkapan sebagian dari narkoba jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Saksi Beni Adi Pratama secara cuma-cuma yang kemudian Saksi Beni Adi Pratama berencana untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Fajri, namun Saksi Beni Adi



Pratama terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang menunggu Saudara Fajri di pinggir jalan;

- Bahwa narkoba jenis ganja dimiliki Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti *handphone* adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Beni Adi Pratama dan Saudara Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Naufal Bobby Alwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Beni Adi Pratama pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah bungkus timah rokok yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening yang menurut pengakuan Saksi Beni Adi Pratama didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB menuju rumah Terdakwa di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di samping luar rumahnya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar;



- 2) 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna emas kombinasi hitam yang dipakai oleh Terdakwa
- 3) 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirex;
 - c. 1 (satu) buah pipet serok;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) buah korek api mancis;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5s warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa mendapatkan paket besar narkoba jenis sabu dan mengajak Saksi Beni Adi Pratama untuk memakai dan patungan membayar narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Beni Adi Pratama pun menyepakatinya, kemudian Terdakwa dan Saksi Beni Adi Pratama sudah ada menggunakan paket tersebut bersama-sama, dan sesaat sebelum penangkapan sebagian dari narkoba jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Saksi Beni Adi Pratama secara cuma-cuma yang kemudian Saksi Beni Adi Pratama berencana untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Fajri, namun Saksi Beni Adi Pratama terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang menunggu Saudara Fajri di pinggir jalan;
 - Bahwa narkoba jenis ganja dimiliki Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa barang bukti *handphone* adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Beni Adi Pratama dan Saudara Angga;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Sabri Ramadanil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan ketua pemuda di lokasi penangkapan Terdakwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, Saksi baru mendatangi lokasi kejadian sesaat setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dengan disaksikan Saksi dan ditemukan:

1) 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar;

2) 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna emas kombinasi hitam yang dipakai oleh Terdakwa

3) 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar, yang berisikan:

a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;

b. 1 (satu) buah kaca pirex;

c. 1 (satu) buah pipet serok;

d. 1 (satu) buah jarum;

e. 1 (satu) buah korek api mancis;

4) 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5s warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Beni Adi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah bungkus timah rokok yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening yang Saksi akui pada pihak kepolisian didapatkan dari Terdakwa, Saksi kemudian mendampingi petugas kepolisian menuju ke tempat Terdakwa dan Terdakwa pun ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar;
- 2) 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna emas kombinasi hitam yang dipakai oleh Terdakwa
- 3) 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirex;
 - c. 1 (satu) buah pipet serok;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) buah korek api mancis;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5s warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan ada memiliki sabu dan meminta untuk datang kerumah Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa, Terdakwa pun memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan mengatakan kepada Saksi daripada

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering membeli sabu lebih baik paket sabu itu saja yang dipakai dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa harga dari paket sabu tersebut adalah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengajak Saksi untuk berusaha mencari uang atas pembelian paket sabu tersebut setidaknya-tidaknya ada uang untuk mengangsurnya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling lambat hari Senin tanggal 16 September 2024, Saksi pun menyepakatinya, Saksi dan Terdakwa pun telah beberapa kali menggunakan narkoba tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Fajri menghubungi Saksi dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu paket 200 (dua ratus), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saudara Fajri memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu paket 200 (dua ratus), karena sebelumnya Saudara Fajri ada memiliki hutang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah atas pembelian paket sabu terdahulu maka saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi tentang hutang tersebut, lalu Saksi memesan kepada Terdakwa agar dibuatkan sebanyak dua paket sabu yaitu paket 200 (dua ratus) dan paket 150 (seratus lima puluh), dengan tujuan apabila Saudara Fajri membayar hutangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, maka Saksi akan menyerahkan narkoba jenis sabu paket 200 (dua ratus) kepadanya, namun apabila Saudara Fajri tidak membayar hutangnya maka Saksi akan menyerahkan narkoba jenis sabu paket 150 (seratus lima puluh) kepada Saudara Fajri, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 150 (seratus lima puluh) dan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 200 (dua ratus), kemudian Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk menemui Saudara Fajri, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi saat sedang menunggu Saudara Fajri;

- Bahwa barang bukti *handphone* adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Beni Adi Pratama dan Saudara Angga;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang terdapat di dalam 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0746 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Riko Alonovia dengan kesimpulan hasil pengujian barang bukti Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I;
2. Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0747 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Riko Alonovia dengan kesimpulan hasil pengujian barang bukti Positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I;
3. Berita Acara Hasil Penimbangan No. 100.3.11.1/542/ DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Riko Alonovia dengan hasil penimbangan narkoba jenis sabu total berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, sisih labor 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk persidangan 0,76 (nol koma satu tiga) gram, sedangkan untuk narkoba jenis ganja total berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, sisih labor 0,10 (nol koma satu nol) gram dan untuk persidangan 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/ Narkoba No. 1365/TU-RSMN/SK/IX/2024 tanggal 17 September 2024 dari RSUD Mohammad Natsir atas nama Riko Alonovia dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif, THC: Negatif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar;
- 2) 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna emas kombinasi hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- 3) 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirex;
 - c. 1 (satu) buah pipet serok;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) buah korek api mancis;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5s warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Angga, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saudara Angga kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu, sekira pukul 19.00 WIB Saudara Angga menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paket sabu sudah ada dan Terdakwa diminta untuk pergi ke Jalan Baru atau Jalan Lingkar Utara dan paket sabu tersebut sudah diletakkannya di pinggir jalan di dalam sebuah kotak rokok, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Baru atau Jalan Lingkar Utara tersebut sendirian dan saat itu panggilan *handphone* antara Terdakwa dengan Saudara Angga masih tetap tersambung, sekira pukul 19.30 WIB, ketika sudah sampai di Jalan Baru dengan dipandu oleh Saudara Angga, Terdakwa mencari posisi sabu yang diletakkan oleh Saudara Angga tersebut, hingga akhirnya melihat sebuah kotak rokok dipinggir jalan dan benar kotak rokok tersebut berisikan paket sabu, maka dari itu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan pulang kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket sabu tersebut untuk

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Terdakwa menggunakan sendiri, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Beni Adi Pratama dan mengatakan ada memiliki sabu dan memintanya untuk datang kerumah, sekira pukul 23.00 WIB Saksi Beni Adi Pratama datang kerumah Terdakwa, Terdakwa pun memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan mengatakan kepada Saksi Beni Adi Pratama dari pada sering membeli sabu lebih baik paket sabu itu saja yang di pakai dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Beni Adi Pratama bahwa harga dari paket sabu tersebut adalah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengajak Saksi Beni Adi Pratama untuk berusaha mencari uang atas pembelian paket sabu tersebut setidaknya-tidaknya ada uang untuk mengangsurnya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling lambat hari Senin tanggal 16 September 2024, Saksi Beni Adi Pratama pun menyepakatinya, Saksi dan Terdakwa pun telah beberapa kali menggunakan narkotika tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sekira akhir bulan Agustus tahun 2024, teman Terdakwa bernama Saudara Nopel meminta bantuan Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis ganja kering paket 50 (lima puluh) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saudara Nopel, Terdakwa menghubungi Saudara Angga dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli ganja kering paket 50 (lima puluh) dan setelah itu Terdakwa menjemputnya dan Terdakwa menerima paket ganja kering tersebut dari Saudara Angga, Terdakwa kemudian menyerahkan paket ganja tersebut kepada Saudara Nopel dan meminta sedikit ganja kering tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan ganja kering yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah sisa yang belum Terdakwa pakai;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Beni Adi Pratama menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saudara Fajri memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus), karena sebelumnya Saudara Fajri ada memiliki hutang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas pembelian paket sabu terdahulu maka saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Beni Adi Pratama tentang hutang tersebut, lalu Saksi Beni Adi Pratama memesan kepada Terdakwa agar membuatkan sebanyak dua paket sabu yaitu paket 200 (dua ratus) dan paket 150 (seratus lima puluh), dengan tujuan apabila Saudara Fajri

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



membayar hutangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, maka Saksi Beni Adi Pratama akan menyerahkan narkoba jenis sabu paket 200 (dua ratus) kepadanya, namun apabila Saudara Fajri tidak membayar hutangnya maka Saksi Beni Adi Pratama akan menyerahkan narkoba jenis sabu paket 150 (seratus lima puluh) kepada Saudara Fajri, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Beni Adi Pratama 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 150 (seratus lima puluh) dan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 200 (dua ratus), kemudian Saksi Beni Adi Pratama pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti *handphone* adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Beni Adi Pratama dan Saudara Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 2) 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering;
- 3) 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya yang berisikan:
 - a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirex;
 - c. 1 (satu) buah pipet serok;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) buah korek api mancis;
- 4) 1 (satu) buah jaket warna emas kombinasi hitam;



5) 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5s warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

2. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:

1) 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar;

2) 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna emas kombinasi hitam yang dipakai oleh Terdakwa

3) 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar, yang berisikan:

- a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;
- b. 1 (satu) buah kaca pirex;
- c. 1 (satu) buah pipet serok;
- d. 1 (satu) buah jarum;
- e. 1 (satu) buah korek api mancis;

4) 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5s warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa;

3. Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Angga, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saudara Angga kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu, sekira pukul 19.00 WIB Saudara Angga menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paket sabu sudah ada dan Terdakwa diminta untuk pergi ke Jalan Baru atau Jalan Lingkar Utara dan paket sabu tersebut sudah diletakkannya di pinggir jalan di dalam sebuah kotak rokok, setelah

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Baru atau Jalan Lingkar Utara tersebut sendirian dan saat itu panggilan *handphone* antara Terdakwa dengan Saudara Angga masih tetap tersambung, sekira pukul 19.30 WIB, ketika sudah sampai di Jalan Baru dengan dipandu oleh Saudara Angga, Terdakwa mencari posisi sabu yang diletakkan oleh Saudara Angga tersebut, hingga akhirnya melihat sebuah kotak rokok dipinggir jalan dan benar kotak rokok tersebut berisikan paket sabu, maka dari itu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan pulang kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Beni Adi Pratama dan mengatakan ada memiliki sabu dan memintanya untuk datang kerumah, sekira pukul 23.00 WIB Saksi Beni Adi Pratama datang kerumah Terdakwa, Terdakwa pun memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan mengatakan kepada Saksi Beni Adi Pratama dari pada sering membeli sabu lebih baik paket sabu itu saja yang di pakai dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Beni Adi Pratama bahwa harga dari paket sabu tersebut adalah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengajak Saksi Beni Adi Pratama untuk berusaha mencari uang atas pembelian paket sabu tersebut setidaknya ada uang untuk mengangsurnya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling lambat hari Senin tanggal 16 September 2024, Saksi Beni Adi Pratama pun menyepakatinya, Saksi dan Terdakwa pun telah beberapa kali menggunakan narkoba tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja sekira akhir bulan Agustus tahun 2024, teman Terdakwa bernama Saudara Nopel meminta bantuan Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ganja kering paket 50 (lima puluh) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saudara Nopel, Terdakwa menghubungi Saudara Angga dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli ganja kering paket 50 (lima puluh) dan setelah itu Terdakwa menjemputnya dan Terdakwa menerima paket ganja kering tersebut dari Saudara Angga, Terdakwa kemudian menyerahkan paket ganja tersebut kepada Saudara Nopel dan meminta sedikit ganja kering tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ganja kering yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah sisa yang belum Terdakwa pakai;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Beni Adi Pratama menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saudara Fajri memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu paket 200 (dua ratus), karena sebelumnya Saudara Fajri ada memiliki hutang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas pembelian paket sabu terdahulu maka saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Beni Adi Pratama tentang hutang tersebut, lalu Saksi Beni Adi Pratama memesan kepada Terdakwa agar membuat sebanyak dua paket sabu yaitu paket 200 (dua ratus) dan paket 150 (seratus lima puluh), dengan tujuan apabila Saudara Fajri membayar hutangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah tersebut, maka Saksi Beni Adi Pratama akan menyerahkan narkoba jenis sabu paket 200 (dua ratus) kepadanya, namun apabila Saudara Fajri tidak membayar hutangnya maka Saksi Beni Adi Pratama akan menyerahkan narkoba jenis sabu paket 150 (seratus lima puluh) kepada Saudara Fajri, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Beni Adi Pratama 1 (satu) buah bungkusan timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 150 (seratus lima puluh) dan 1 (satu) buah bungkusan timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 200 (dua ratus), kemudian Saksi Beni Adi Pratama pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;

7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0746 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Riko Alonovia dengan kesimpulan hasil pengujian barang bukti Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I;

8. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0747 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Riko Alonovia dengan kesimpulan hasil pengujian barang bukti Positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 100.3.11.1/542/ DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Kota Solok atas nama Riko Alonovia dengan hasil penimbangan narkoba jenis sabu total berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, sisih labor 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk persidangan 0,76 (nol koma satu tiga) gram, sedangkan untuk narkoba jenis ganja total berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, sisih labor 0,10 (nol koma satu nol) gram dan untuk persidangan 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/ Narkoba No. 1365/TU-RSMN/SK/IX/2024 tanggal 17 September 2024 dari RSUD Mohammad Natsir atas nama Riko Alonovia dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif, THC: Negatif;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa pengertian kata "setiap orang" adalah sama dengan pengertian kata "barangsiapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Riko Alonovia Panggilan Riko kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (Wederrechtelijk)”, menurut doktrin adalah dibagi menjadi secara formil dan materil (Lamintang sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam: Asas Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke 5, tahun 2000, hal. 44-45). Perbuatan melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang. Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya ditinjau sesuai ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis, yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke-1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar;
- 2) 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna emas kombinasi hitam yang dipakai oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar, yang berisikan:

- a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;
- b. 1 (satu) buah kaca pirex;
- c. 1 (satu) buah pipet serok;
- d. 1 (satu) buah jarum;
- e. 1 (satu) buah korek api mancis;

4) 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5s warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Angga, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saudara Angga kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu, sekira pukul 19.00 WIB Saudara Angga menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paket sabu sudah ada dan Terdakwa diminta untuk pergi ke Jalan Baru atau Jalan Lingkar Utara dan paket sabu tersebut sudah diletakkannya di pinggir jalan di dalam sebuah kotak rokok, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Baru atau Jalan Lingkar Utara tersebut sendirian dan saat itu panggilan *handphone* antara Terdakwa dengan Saudara Angga masih tetap tersambung, sekira pukul 19.30 WIB, ketika sudah sampai di Jalan Baru dengan dipandu oleh Saudara Angga, Terdakwa mencari posisi sabu yang diletakkan oleh Saudara Angga tersebut, hingga akhirnya melihat sebuah kotak rokok dipinggir jalan dan benar kotak rokok tersebut berisikan paket sabu, maka dari itu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan pulang kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Beni Adi Pratama dan mengatakan ada memiliki sabu dan memintanya untuk datang kerumah, sekira pukul 23.00 WIB Saksi Beni Adi Pratama datang kerumah Terdakwa, Terdakwa pun memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan mengatakan kepada Saksi Beni Adi Pratama dari pada sering membeli sabu lebih baik paket sabu itu saja yang di pakai dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Beni Adi Pratama bahwa harga dari paket sabu tersebut adalah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa mengajak Saksi Beni Adi Pratama untuk berusaha mencari uang atas pembelian paket sabu tersebut setidaknya-tidaknya ada uang untuk mengangsurnya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling lambat hari Senin tanggal 16 September 2024, Saksi Beni Adi Pratama pun menyepakatinya, Saksi dan Terdakwa pun telah beberapa kali menggunakan narkoba tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja sekira akhir bulan Agustus tahun 2024, teman Terdakwa bernama Saudara Nopel meminta bantuan Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ganja kering paket 50 (lima puluh) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saudara Nopel, Terdakwa menghubungi Saudara Angga dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli ganja kering paket 50 (lima puluh) dan setelah itu Terdakwa menjemputnya dan Terdakwa menerima paket ganja kering tersebut dari Saudara Angga, Terdakwa kemudian menyerahkan paket ganja tersebut kepada Saudara Nopel dan meminta sedikit ganja kering tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan ganja kering yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah sisa yang belum Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Beni Adi Pratama menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saudara Fajri memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu paket 200 (dua ratus), karena sebelumnya Saudara Fajri ada memiliki hutang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas pembelian paket sabu terdahulu maka saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Beni Adi Pratama tentang hutang tersebut, lalu Saksi Beni Adi Pratama memesan kepada Terdakwa agar membuatkan sebanyak dua paket sabu yaitu paket 200 (dua ratus) dan paket 150 (seratus lima puluh), dengan tujuan apabila Saudara Fajri membayar hutangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah tersebut, maka Saksi Beni Adi Pratama akan menyerahkan narkoba jenis sabu paket 200 (dua ratus) kepadanya, namun apabila Saudara Fajri tidak membayar hutangnya maka Saksi Beni Adi Pratama akan menyerahkan narkoba jenis sabu paket 150 (seratus lima puluh) kepada Saudara Fajri, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Beni Adi Pratama 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 150 (seratus lima puluh) dan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang di bungkus plastik bening paket 200 (dua ratus), kemudian Saksi Beni Adi Pratama pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0746 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Riko Alonovia dengan kesimpulan hasil pengujian barang bukti Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0747 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Riko Alonovia dengan kesimpulan hasil pengujian barang bukti Positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 100.3.11.1/542/ DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Riko Alonovia dengan hasil penimbangan narkotika jenis sabu total berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, sisih labor 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk persidangan 0,76 (nol koma satu tiga) gram, sedangkan untuk narkotika jenis ganja total berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, sisih labor 0,10 (nol koma satu nol) gram dan untuk persidangan 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan menghubungkan antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" berdasarkan unsur dalam pasal ini;

Menimbang oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur pasal dalam dakwaan primair tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang berbentuk kumulatif yaitu Kesatu: Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Kesatu: Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan pada dakwaan sebelumnya, oleh karena itu pertimbangan unsur ini akan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang bahwa pengertian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah diuraikan pada dakwaan sebelumnya, oleh karena itu pengertian unsur ini akan mengambil alih uraian pada dakwaan sebelumnya;

Menimbang bahwa unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, dan yang dimaksud dengan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan hilang, rusak, dan sebagainya, dan dapat juga diartikan menyembunyikan; Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan sesuatu tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar;
- 2) 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna emas kombinasi hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- 3) 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirex;
 - c. 1 (satu) buah pipet serok;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) buah korek api mancis;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5s warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja sekira akhir bulan Agustus tahun 2024, teman Terdakwa bernama Saudara Nopel

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ganja kering paket 50 (lima puluh) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saudara Nopel, Terdakwa menghubungi Saudara Angga dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli ganja kering paket 50 (lima puluh) dan setelah itu Terdakwa menjemputnya dan Terdakwa menerima paket ganja kering tersebut dari Saudara Angga, Terdakwa kemudian menyerahkan paket ganja tersebut kepada Saudara Nopel dan meminta sedikit ganja kering tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan ganja kering yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah sisa yang belum Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0747 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Riko Alonovia dengan kesimpulan hasil pengujian barang bukti Positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 100.3.11.1/542/ DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Riko Alonovia dengan hasil penimbangan narkoba jenis ganja total berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, sisih labor 0,10 (nol koma satu nol) gram dan untuk persidangan 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/ Narkoba No. 1365/TU-RSMN/SK/IX/2024 tanggal 17 September 2024 dari RSUD Mohammad Natsir atas nama Riko Alonovia dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif, THC: Negatif;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna emas kombinasi hitam yang dipakai oleh Terdakwa, merupakan milik Terdakwa, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang mana narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga memenuhi sub unsur tanpa hak, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kesatu;

Menimbang Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan pada dakwaan sebelumnya, oleh karena itu pertimbangan unsur ini akan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa apabila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, dan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan hilang, rusak, dan sebagainya, dan dapat juga diartikan menyembunyikan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan sesuatu tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa narkotika termasuk dalam kategori benda bergerak maka untuk menentukan sub unsur kepemilikan dan, penguasaan terhadap narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, harus dapat memenuhi unsur adanya kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu, sehingga narkotika yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa dan diketahui oleh Terdakwa yang bertujuan untuk memiliki narkotika tersebut dapat memenuhi unsur memiliki dan menguasai;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar;
- 2) 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna emas kombinasi hitam yang dipakai oleh Terdakwa
- 3) 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirex;
 - c. 1 (satu) buah pipet serok;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) buah korek api mancis;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5s warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Angga, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saudara Angga kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu, sekira pukul 19.00 WIB Saudara Angga menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paket sabu sudah ada dan Terdakwa diminta untuk pergi ke Jalan Baru atau Jalan Lingkar Utara dan paket sabu tersebut

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



sudah diletakkannya di pinggir jalan di dalam sebuah kotak rokok, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Baru atau Jalan Lingkar Utara tersebut sendirian dan saat itu panggilan *handphone* antara Terdakwa dengan Saudara Angga masih tetap tersambung, sekira pukul 19.30 WIB, ketika sudah sampai di Jalan Baru dengan dipandu oleh Saudara Angga, Terdakwa mencari posisi sabu yang diletakkan oleh Saudara Angga tersebut, hingga akhirnya melihat sebuah kotak rokok dipinggir jalan dan benar kotak rokok tersebut berisikan paket sabu, maka dari itu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan pulang kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Beni Adi Pratama dan mengatakan ada memiliki sabu dan memintanya untuk datang kerumah, sekira pukul 23.00 WIB Saksi Beni Adi Pratama datang kerumah Terdakwa, Terdakwa pun memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan mengatakan kepada Saksi Beni Adi Pratama dari pada sering membeli sabu lebih baik paket sabu itu saja yang di pakai dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Beni Adi Pratama bahwa harga dari paket sabu tersebut adalah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengajak Saksi Beni Adi Pratama untuk berusaha mencari uang atas pembelian paket sabu tersebut setidaknya-tidaknya ada uang untuk mengangsurnya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling lambat hari Senin tanggal 16 September 2024, Saksi Beni Adi Pratama pun menyepakatinya;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Beni Adi Pratama menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saudara Fajri memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus), karena sebelumnya Saudara Fajri ada memiliki hutang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas pembelian paket sabu terdahulu maka saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Beni Adi Pratama tentang hutang tersebut, lalu Saksi Beni Adi Pratama memesan kepada Terdakwa agar membuatkan sebanyak dua paket sabu yaitu paket 200 (dua ratus) dan paket 150 (seratus lima puluh), dengan tujuan apabila Saudara Fajri membayar hutangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah tersebut, maka Saksi Beni Adi Pratama akan menyerahkan narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus) kepadanya, namun apabila Saudara Fajri tidak membayar hutangnya maka Saksi Beni Adi Pratama akan menyerahkan narkotika jenis sabu paket 150 (seratus lima puluh) kepada Saudara Fajri, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Saksi Beni Adi Pratama 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 150 (seratus lima puluh) dan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 200 (dua ratus), kemudian Saksi Beni Adi Pratama pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0746 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Riko Alonovia dengan kesimpulan hasil pengujian barang bukti Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 100.3.11.1/542/ DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Riko Alonovia dengan hasil penimbangan narkoba jenis sabu total berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, sisih labor 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk persidangan 0,76 (nol koma satu tiga) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di bawah sebuah bantal yang berada di atas karpet di dalam sebuah kamar, merupakan milik Terdakwa, yang mana sebelumnya dari barang bukti tersebut telah Terdakwa sisihkan sebagian untuk dijual kepada Saudara Fajri atas permintaan Saksi Beni Adi Pratama, sehingga pada saat penangkapan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sisanya tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang mana narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga memenuhi sub unsur tanpa hak, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa adalah orang yang memiliki narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan dan juga untuk diedarkan kepada masyarakat;

Menimbang berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kedua;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan Subsidair Kesatu: Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap amar dari Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa agar dikonstantir sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, Majelis Hakim menanggapinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dipersidangan terdapat keterangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi Jerri Okki Ambarita, S.H., Saksi Naufal Boby Alwan, Saksi Beni Adi Pratama dan keterangan Terdakwa sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dimiliki Terdakwa dengan tujuan dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual, yang mana Saksi Beni Adi Pratama ditangkap pihak kepolisian dalam perkara lain saat akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Saudara Fajri, narkoba jenis sabu yang berada pada Saksi Beni Adi Pratama merupakan sebagian dari paket sabu yang menjadi barang bukti pada perkara ini, oleh karena uraian tersebut menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tepat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum, maka akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5s warna hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan Majelis Hakim berpendapat masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 2) 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering;
- 3) 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya yang berisikan:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



- a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;
- b. 1 (satu) buah kaca pirex;
- c. 1 (satu) buah pipet serok;
- d. 1 (satu) buah jarum;
- e. 1 (satu) buah korek api mancis;

4) 1 (satu) buah jaket warna emas kombinasi hitam;
yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur sehingga memperlancar proses pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Alonovia Panggilan Riko tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Riko Alonovia Panggilan Riko oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **Riko Alonovia Panggilan Riko** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana**

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5s warna hitam

Dirampas untuk negara;

- 2) 1 (satu) buah kaus kaki warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru yang berisikan bungkus kertas tisu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;

- 3) 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering;

- 4) 1 (satu) buah tabung rokok merk Surya yang berisikan:

- a. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol yakult;
- b. 1 (satu) buah kaca pirex;
- c. 1 (satu) buah pipet serok;
- d. 1 (satu) buah jarum;
- e. 1 (satu) buah korek api mancis;

- 5) 1 (satu) buah jaket warna emas kombinasi hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, SH.